

WALIKOTA BANJARBARU

Alamat Kantor : J1 Panglima Batur Barat Banjarbaru Kalsel Telp. (0511) 772569-774976 Faks (0511) 774269

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR : 03 TAHUN 2004

TENTANG

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN , KEGIATAN DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003

WALIKOTA BANJARBARU

- | | |
|-----------|---|
| Menimbang | Bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2003 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3953);5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201 Tambahan Lembaran Negara Nomor 021);6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Usaha Administrasi Bendaharawan Barang; |

1. Pendapatan :	
- Pendapatan	Rp 142.102.627.154,88
2. Belanja	
- Rutin.....	Rp. 83.418.282.335,00
- Pembangunan	<u>RA. 50.050.420.811,00</u>
Jumlah	<u>Rp. 133.468.703.146,00</u> -
Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	
Bertambah /berkurang sejumlah.	Rp. 8.633.924.008,88

Pasal 2

**Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2003
Sejumlah Rp.0,- terdiri atas :**

- Pendapatan	Rp.
- Belanja Rutin	Rp.

Sisa Urusan Kas dan Perhitungan berlebih / berkurang adalah..... Rp.

Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 2, menurut C-I/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD, menurut C.II sebagaimana tercantum Dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Lampiran Peraturan Daerah(C-I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
 - b. Perhitungan Pendapatan (CA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;
 - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/i/P) sebagaimana tercantum dalam Lamp V Peraturan Daerah ini;
 - d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C//R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini;
 - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C//R) sebagaimana tercantum dalam Lamp Vil Peraturan Daerah ini;
 - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C//P) sebagaimana tercantum dalam Lamp VIII Peraturan Daerah ini;
 - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C//P) sebagaimana tercantum dalam Lamp IX Perda ini;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 05 Tahun 2001 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 — 379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2003 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2003;
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2003 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2003.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003.**

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 sebagai berikut :

(4,; Pjncian Urusan bias dan Perhitungan (UKP) dimaksud pasal I yaitu

- a. UKP Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini ;
- b. UKP Belanja menurut C/IB/UK.P sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini;


Pasal 4

Lampiran — lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, merupakan bagian yang Lidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 12 April 2004



Diundangkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 12 April 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU

Drs. H.M. RUZ.--VID IDDR
Pembina Utama Muda
NIP. 010078941

Lembaran Daerah Kota Banjarbaru
Nomor : 3 Tahun 2004 Seri a Nomor Seri 2